

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO.93/PUU-X/2012 TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT MENGADILI
SENGKETA EKONOMI SYARIAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU
SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh:

Mohammad Amin

NIM 19203010105

Dosen Pembimbing:

**Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA, DCL
19680322199303**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-896/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.93/PUU-X/2012 TENTANG KEWENANGAN ABSOLUTE DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD AMIN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010105
Telah diujikan pada : Rabu, 08 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED

Valid ID: 62b66ac37d00



Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62b7e1c13e980



Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62b6e95d7a220



Yogyakarta, 08 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62b220a0b8ba

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohammad Amin,S.H
NIM : 19203010105
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Mohammad Amin, S.H
NIM : 19203010105



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Sdr. Mohammad Amin

Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Mohammad Amin

NIM : 19203010105

Jurusan/Prodi : Ilmu Syari'ah

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Judul Tesis : **Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/Puu-X/2012 Tentang Kewenangan Absolute Dalam Sengketa Ekonomi Syariah**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syaria'ah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 April 2022

Pembimbing

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA. DCL
NIP. 19680416 199503 1 004

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang permohonan Judicial Review Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi, yang diajukan oleh saudara Dadang Achmad. Inti pokok persoalan tersebut adalah tidak adanya kepastian hukum dalam Pasal 55 ayat (2) dan (3), seperti yang diamanati oleh Pasal 28 D ayat (1). Merespon hal tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 93/PUU-X/2012, yang pada poin intinya adalah menghapus Penjelasan Pasal 55 ayat (2).

Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini memberikan titik fokus perihal bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap putusan No. 93/PUU-X/2012. Dan apakah putusan No. 93/PUU-X/2012 dapat memberikan kepastian hukum.

Penelitian ini merupakan *library research* dengan data primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012. Adapun data sekundernya berupa sejumlah literatur yang terkait seperti buku, jurnal, artikel dan dokumen-dokumen lainnya. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan *interrelated system-maqasid syariah* Jasser Auda untuk melihat *trouble of system* kewenangan antar lembaga pengadilan dan juga norma hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 adalah upaya MK untuk menstabilkan kembali terhadap sistem dalam dua aspek, pertama dalam kewenangan *absolute* pengadilan agama dalam mengadili sengketa ekonomi syariah berdasarkan UU 30/1990. Kedua, dalam norma hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sehingga setelah dihapuskan penjelasan pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menjadikan sistem peradilan dan hukum menjadi baik dan tentunya menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan dalam perkara ekonomi syariah.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, Maqasid al-Syariah

ABSTRACT

This thesis discusses the application for the Judicial Review of Article 55 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking against Article 28 paragraph (1) of the 1945 Constitution to the Constitutional Court, which was submitted by Dadang Achmad. The main point of the problem is the absence of legal certainty in Article 55 paragraphs (2) and (3), as mandated by Article 28 D paragraph (1). In response to this, the Constitutional Court issued the Constitutional Court's decision no. 93/PUU-X/2012, which in essence is the abolition of the Elucidation of Article 55 paragraph (2).

Departing from this, this research provides a focal point on how the basic considerations of the Constitutional Court Judges regarding the decision no. 93/PUU-X/2012. And whether decision No. 93/PUU-X/2012 can provide legal certainty.

This research is a library research with primary data in the form of Constitutional Court Decision No. 93/PUU-X/2012. The secondary data is a number of related literature such as books, journals, articles and other documents. The data is then analyzed using Jaseer Auda's maqasidh al-syariah in order to find masalah and/or legal certainty. The research approach is a juridical-normative approach. The results of the analysis show that the consideration of the Panel of Judges of the Constitutional Court is universally in accordance with Maqasidh al-Syariah Jaseer Auda. The consideration of the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 emphasizes the principle of legal certainty in terms of litigation, and non-litigation actually still causes legal uncertainty, and in this case has an influence on the existence of the Religious Courts in strengthening their authority in resolving non-Islamic banking disputes. -litigation by returning to the settlement of civil disputes based on Law 30/1990.

Keyword : Sharia Banking, Constitutional Court, Judicial Review, Maqasid al-Syariah

MOTTO

Hasil tidak akan mengkhianati proses



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan ini, penyusun persembahkan kepada:

Almamater tercinta, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Ustadz/ustadzah dan guru-guru saya yang tiada henti membimbing dan mendoakan
saya;

Kedua orang tua terkasih saya, bapak Pairin dan ibu Ngaisah yang doa, cinta, kasih,
serta motivasi mereka selalu tercurah tiada henti;



KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ لِعِبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ الْمَبْعُوثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan alam semesta yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-NYA. Semoga kita senantiasa berada dalam naungan dan limpahan rahmat-NYA. Tanpa limpahan berkah dan rahmat NYA niscaya kita tidak pernah menikmati limpahan ilmu pengetahuan.

Limpahan berkah dan rahmat Allah SWT kepada penulis salah satunya adalah, dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Tentang Kewenangan Absolut Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah”**. Hal tersebut dapat digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh Program Studi Magister (S2) Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

Penulis sepenuhnya sadar bahwa tanpa adanya berkah dan rahmat Allah SWT, penulis tidak dapat menyelesaikan tesis ini. Tanpa adanya andil dari berbagai pihak yang telah memberikan jalan selama proses penulisan hingga selesai, baik secara moral, keilmuan, maupun secara administrasi penulisan ini tidak akan terselesaikan.


Oleh karena itu, menjadi kewajiban penulis dalam memberikan sanjungan dan penghormatan dengan segala kerendahan hati kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA, DCL., selaku dosen pembimbing yang dengan sepenuh hati kesabaran telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarah dan memberi masukan kepada penulis sepanjang proses pengerjaan tesis.
5. Segenap dosen dan karyawan Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Teruntuk Kedua orang tua, keluarga tercinta, atas segala limpahan kasih sayang yang tidak terhitung, tidak ternilai dengan materi, dan tidak akan tergantikan oleh apapun, serta tiada lelah memberikan doa terbaik untuk penulis.
7. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu, kalian sungguh sangat luar biasa. Waktu, tenaga, pemikiran dan segalanya telah kalian berikan untuk ikut bersama-sama dalam menyelesaikan tesis ini. Dedikasi kalian sungguh sangat berharga dan tidak ada tandingan. Terima kasih semuanya.

Penulis sangat menyadari dengan sepenuh hati bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan demi terciptanya pribadi yang lebih baik dari masa yang datang. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi kita semua sebagai generasi peradaban, salam (tidak ada gading yang tidak retak).

Yogyakarta, 23 Mei 2022

Penulis



Mohammad Amin, S.H
NIM 19203010105

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
SURAT PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teoritik	15
G. Metode Penelitian	25

H. Sistematika Pembahasan.....	26
--------------------------------	----

BAB II PEMBAHASAN

A. Mahkamah Konstitusi	28
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi	28
2. Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi	36
3. <i>Judicial Riview</i>	37
B. Segketa Ekonomi	43

BAB III PENJABARAN TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012

A. Pertimbangan Permohonan	57
B. Legal Standing Permohonan	59
C. Pertimbangan Para Ahli	61
D. Pertimbangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan	66
E. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi	72
F. Dissenting Opinion.....	79

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA

A. Pandangan Asas Kepastian Hukum Terhadap Putusan No. 93/PUU- X/2012	85
B. Putusan Mahkamah Konstitusi No.92/PUU-X/2012 Menurut Maqashid Syariah.....	90

BAB V PENUTUP


A.Kesimpulan	101
B.Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	105
LMPIRAN-LAMPIRAN	107



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

NO	LAMPIRAN	KETERANGAN
1	Lampiran 1	TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN ISTILAH
2	Lampiran 2	CURRICULUM VITAE



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah diawali dengan pendirian Bank Muamalat pada tahun 1992, sebagai bank syariah pertama di Indonesia, dengan dukungan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan.¹ Sebagaimana halnya perbankan konvensional lainnya di Indonesia, perbankan syariah memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai lembaga perantara finansial (*intermediary financial*), yang melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada masyarakat.² Pada awal berdirinya, bank syariah belum mendapatkan perhatian yang optimal, karena landasan hukum yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”, tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Oleh karena itu, untuk mempercepat laju perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah, memerlukan dukungan dari berbagai aspek, terutama aspek regulasi pemerintah yang jelas dan rinci.

¹ Yusuf Wibisono, *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Volume 16, Nomor 2, Mei–Agustus 2009, hlm.105

² Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 40.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan perbankan syariah mengalami kemajuan sejak diterbitkannya sistem yang memadai, yaitu undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, perihal Bank Indonesia kemudian yang diperkuat oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004.³ Selanjutnya tercatat mengalami perkembangan yang pesat dengan rata-rata pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai dari 30% per tahun.

Pada aspek hukum, perkembangan bank syariah memiliki perkembangan signifikan hal tersebut ditandai dengan lahirnya perbaikan aturan oleh bank Indonesia pada tahun 2002 tentang unit usaha syariah melalui peraturan bank Indonesia Nomor 4/1/PBI Tahun 2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional.⁴

Peradilan agama baru mendapat otoritas untuk memeriksa, memberikan keputusan, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah bermula dari lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama muncul pilihan penyelesaian sengketa yang baru, yang termaktub pada Pasal 49 huruf (i). Amandemen ini memberi perubahan

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hlm.1.

pada eksistensi Pengadilan Agama yang mendapatkan kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.⁵

Namun setelah disahkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli tahun 2008, secara resmi industri perbankan syariah di Indonesia memiliki kebijakan secara sah yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah. Menurut Pasal 1 ayat 7 pengertian Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan terdiri dari dua jenis yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Pada tahun 2012 terdapat permohonan uji materiil Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Dadang Achmad berlandaskan pada Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 322/PAN.MK/2012 dan tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 24 September 2012 dengan No. 93/PUU-X/2012. pada tanggal 9 Juli 2009 Seorang nasabah Bank Muamalat cabang Bogor melakukan akad pembiayaan musyarakah (tentang perpanjangan jangka waktu dan perubahan jaminan) yang dibuat dihadapan Notaris Catur Virgo di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2010. Pengajuan ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidakpastian hukum dengan dirugikannya pemohon sebagai nasabah Bank Muamalat Indonesia yang sedang bergulir perkaranya ke Mahkamah Agung

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012, hlm.8

untuk menyelesaikan sengketa kewenangan peradilan yang berwenang menyelesaikan permasalahannya, tetapi terdapat ketidakpastian hukum yang tercantum dalam Pasal 55 Ayat 2.⁶

Penjelasan pada Pasal 55 ayat (2) dan (3) menyebabkan ketidakpastian terhadap hukum yang memunculkan proses penyelesaian sengketa. Terdapat kontradiktif yakni pada ayat 2 dijelaskan bahwa dalam penyelesaian sengketa para pihak dapat menyelesaikan sesuai dengan isi akad, sedangkan dalam ayat 3 penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Maka lahirlah penafsiran sendiri-sendiri sehingga menimbulkan makna kepastian hukum menjadi tidak ada dan bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28D ayat (1).⁷

Dalam pasal demi pasal dijelaskan dalam menyelesaikan suatu sengketa dilakukan berdasarkan dengan isi akad, yaitu dilakukan melalui: a) musyawarah, b) mediasi, c) melalui proses Arbitrase yang dilakukan oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), kemudian berubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-09/MUI/XII/2003, karena pada umumnya akad (perjanjian) antara bank syariah dengan nasabahnya selalu mencantumkan *arbitration clause*, dan/atau, d) dapat melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

⁶ Gala Perdana Lubis, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/Puu-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia”, *Tesis*, 2016 : Universitas Sumatera Utara.

⁷ *Ibid.*, hlm. 9

Ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 21 Tahun 2008 memberikan pemahaman penanganan sengketa perbankan syariah secara opsional, yaitu bisa Peradilan Agama atau Peradilan Umum. Apabila suatu undang-undang mengizinkan memilih untuk menggunakan suatu fasilitas negara (lembaga peradilan), sedangkan pada ayat yang lain dengan tegas telah menentukan peradilan mana yang harus dipakai, maka dengan adanya kebebasan untuk memilih akan mengakibatkan berbagai penafsiran dari berbagai pihak dan dapat menimbulkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili. Hal ini karena masing-masing kawasan peradilan memiliki kewenangan mengadili secara terbatas terhadap kasus yang ditumpahkan undang-undang.⁸

Pada tahun 2013 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 93/PUU-X/2012 sebagai jawaban dari kontroversi Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD Republik Indonesia 1945. Tidak sampai di sini, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara resmi telah memberikan kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah Kembali seperti Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 ayat (i), akan tetapi masih menimbulkan masalah dikarenakan Mahkamah Konstitusi hanya menghapus penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, sedangkan tidak melakukan penghapusan ayat (2), sehingga pasal tersebut masih berlaku dan para pihak

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, cet. ke-10 (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 181.

bersengketa tetap mempunyai kebebasan memilih pengadilan yang mereka sepakati untuk menyelesaikan masalah sengketa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di atas dengan memperhatikan masalah, maka rumusan masalah yang menjadi kajian penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Asas Kepastian Hukum Memandang Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.93/PUU-X/2012?
2. Bagaimana Pandangan Maqashid Syariah Jasser Auda terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis:

1. Pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah pada putusan No.93/PUU-X/2012.
2. Pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 terhadap kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang peneliti harapkan dengan adanya penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya bukti empiris putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia, sehingga dapat menambah khazanah keilmuan dan bermanfaat guna perkembangan keilmuan terkait dengan pemidanaan khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah.

2. Secara Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi Pemerintah berhubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya hasil penelitian ini, dapat dijadikan informasi dan bahan pertimbangan untuk penegak hukum khususnya hakim dalam pengambilan keputusan. Selain itu, peneliti berharap penelitian ini berguna bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia telah banyak dilakukan sebelumnya. Imam Yahya⁹ telah mengkaji tentang Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Hasil dari penelitian tersebut, yaitu menjelaskan bahwa sengketa ekonomi syariah setelah dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 pada 29

⁹ Imam Yahya, "Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012," *Jurnal Al Manahij*, Vol. X, No 1 (Juni 2016).

Agustus 2013, eksistensi Pengadilan Agama menjadi salah satu peradilan yang berwenang dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Husni Kamal juga menuturkan hal yang sama dalam penelitiannya tentang Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sejak putusan MK No. 93/PUU-X/2012, maka tidak ada lagi dualisme kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi¹⁰.

Begitu juga dengan penelitian Hervina¹¹, yang mengkaji tentang pembatalan Mahkamah Konstitusi terhadap penjelasan ayat (2) pasal 55 no. 21 Tahun 2008 pada tahun 2013, yang menimbulkan dikotomi kewenangan dan ketidakpastian hukum dengan mengeluarkan putusan No. 93/PUU-X/2012 tentang Perbankan Syariah sebagai bentuk penyelesaian kontroversi kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama terkait dengan sengketa ekonomi syariah. Karena sebab itu kewenangan untuk mengadili sengketa ekonomi syariah di dalamnya termasuk perbankan syariah, secara mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

¹⁰ Husni Kamal, Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mk No. 93/PUU-X/2012, *Jurnal Al-Mashaadir*, Vol.1 No.1 (Januari 2019).

¹¹ Hervina, "Kontroversi Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia". *Journal Mazahib*, Volume 13, Issue 1 (June 2014).

Adapun menurut Musatakalima¹², pada Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 membuktikan adanya anggapan ketidaksiapan dan ketidakpercayaan kepada Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa bisnis Perbankan Syariah melatar belakangi kewenangan Peradilan Negeri untuk menangani permasalahan di bidang Perbankan Syariah. Hal ini berimplikasi terhadap kompetensi absolut Peradilan Agama yang tidak utuh, karena menimbulkan dualisme kewenangan yang akan mengakibatkan konflik dalam peradilan.

Gala Perdana Putra Lubis menjelaskan hal yang sama dalam penelitiannya, bahwa MK melalui putusan No. 93/PUU-X/2012 hanya mengabulkan sebagian dengan menyatakan penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian akibat hukum yang lahir setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 adalah pilihan forum penyelesaian sengketa secara non-litigasi tidak lagi terbatas hanya pada yang terdapat dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) UU No.21 Tahun 2008, masih ada forum penyelesaian non-litigasi lainnya yang juga dapat dipergunakan sepanjang disepakati oleh para pihak. Secara khusus kewenangan

¹² Mustaklima, “Kewenangan Peradilan Negeri di Bidang Perbankan Syariah Studi Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008”. *Jurnal Al Mawarid* Vol XI, No. 1 (Feb-Agustus 2010).

pengadilan negeri dalam mengadili sengketa perbankan syariah tidak dapat dipergunakan lagi.¹³

Namun dalam penelitian Heris Suhendar¹⁴ terkait dengan kekuasaan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Keputusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan kekuasaan yang absolut terhadap Pengadilan Agama, terkait hal ini Mahkamah Konstitusi telah menghilangkan dualisme penyelesaian sengketa Perbankan Syariah. Akan tetapi, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan pemahaman yang kontradiktif, karena pada Pasal 55 ayat (2) bertentangan dengan pasal (1) yang menyatakan bahwa sengketa perbankan syariah harus dilaksanakan di Pengadilan Agama, sedangkan pada ayat (2) para pihak yang bersengketa diberikan pilihan untuk memilih pengadilan sesuai dengan akad.

Senada dengan penelitian Khotibul Umam¹⁵ yang mengkaji tentang implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dalam penelitian tersebut juga memaparkan bahwa putusan yang bersifat ultra petita dari pertimbangan hukum Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

¹³ Gala Perdana Putra Lubis, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia, *Tesis Universitas Sumatera Utara*, (2014).

¹⁴ Heris Suhendar, "Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syari'ah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012". *Jurnal 'Adliya*, Vol. 9 No.1 (Januari-Juni 2015).

¹⁵ Khotibul Umam, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dan Keuangan Syariah". *Jurnal Konstitusi* volume 12, Nomor 4 (Desember 2015).

93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 lebih mendasarkan pada keterangan ahli dari Mahkamah Konstitusi, yang intinya menegaskan bahwa pasal 55 secara keseluruhan tetap sesuai dengan konstitusi, hanya Pasal 55 ayat (2) yang berpotensi yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan hukum.

Sama halnya dengan Neni Sri Imaniyati yang menyatakan bahwa, Pasal 55 ayat (2) telah menimbulkan sebuah norma yang membatasi bentuk penyelesaian sengketa, sehingga MK telah tepat melakukan *Ultra Petita*. Peradilan umum masih dimungkinkan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama karena peradilan agama merupakan *lex specialis* dari peradilan umum.¹⁶ Gunawan Raka juga menyatakan bahwa, Implikasi hukum dari penerbitan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 / PUU-X / 2012 adalah bahwa: (a) litigasi syariah tentang penyelesaian perselisihan bank menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam ruang lingkup pengadilan agama, (b) para pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional Syariah, dan badan arbitrase lainnya.¹⁷

¹⁶ Anang Siswanto dan Hananto Widodo, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tentang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah,” *Jurnal Novum*, Vol. 3, No. 1 (2016).

¹⁷ Gunawan Raka, “Dualisme Kewenangan Peradilan dalam Sengketa Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012,” *Jurnal Cepalo*, Vol. 2, No.1 (Januari-Juni 2018).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Khorun Nisa dalam penelitiannya bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hak nasabah dan unit usaha syariah untuk mendapat kepastian hukum akan terpenuhi sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan juga memberikan wewenang absolut Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa perbankan syaria'ah sebagaimana amanat Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.¹⁸

Neni Sri Imaniyati juga menjelaskan dalam hasil penelitiannya bahwa, MK telah menganulir semua penjelasan Pasal 55 ayat (2) yang di dalamnya berisi bentuk-bentuk penyelesaian sengketa secara non-litigasi, maka norma utama dalam Pasal 55 ayat (2) menjadi kabur sehingga mengakibatkan kevakuman hukum (*vacumrecht*). Upaya yang harus dilakukan adalah dengan melakukan penafsiran hukum dengan menggunakan metode interpretasi sistematis, yaitu, Pasal 55 ayat (2) UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah dikaitkan dengan penafsiran sistematis dengan melihat UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi.¹⁹

¹⁸ Khoirun Nisa, "Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 Menuju Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," *Jurnal Iqtisad*, Vol. 4, No.2 (2017).

¹⁹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, "Implikasi Putusan mahkamah Konstitusi (MK) No. 93/PUU-X/2012 Terhadap penyelesaian Sengketa Non Litigasi Perbankan Syariah, dalam Prosiding Seminar nasional Penelitian dan PKM Sosial," *Jurnal Ekonomi dan Humaniora*, (2015).

Begitu juga dengan Abdurrahman Rahim²⁰ dari hasil penelitiannya yang menganalisis tentang hukum terhadap putusan mahkamah konstitusi No. 93/PUU-X/2012 (studi kasus kewenangan absolut Pengadilan Agama), menjelaskan bahwa *choice of forum* baik secara litigasi (Peradilan Umum) maupun non litigasi untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah yang ditentukan dalam penjelasan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang No 21 tahun 2008 tidak lagi mempunyai hukum mengikat secara keseluruhan. Satu-satunya lembaga litigasi yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, yaitu Peradilan Agama, akan tetapi, apabila para pihak sepakat untuk tidak menyelesaikan di Peradilan Agama, maka ketentuan penyelesaian dengan memilih forum di luar Peradilan Agama (non litigasi) dapat dibenarkan apabila ada kesepakatan secara tertulis terlebih dahulu antara para pihak dan forum penyelesaian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariah (pasal 55 ayat 1 dan 3).

Dody Sulistio dalam penelitiannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan Kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, menyatakan bahwa pengadilan agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Kemudian PERMA No.14 Tahun 2016 telah memberikan kepastian hukum bahwa eksekusi dari putusan BASYARNAS dilaksanakan di PA. PERMA ini merupakan sebuah

²⁰ Abdurrahman Rahim, “Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/Puu-X/2012 (Studi Kewenangan Absolut Peradilan Agama)”. *Artikel*, dipublikasikan pada tanggal 12 September 2013 : Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

kemajuan karena telah mengembalikan ruh kesyariahan dari putusan BASYARNAS terkait sengketa dagang atau ekonomi syariah yang pada akhirnya eksekusi dilaksanakan di Pengadilan Agama.²¹

Redi Hadiyanto menyatakan hal yang sama dalam artikelnya bahwa, Mahkamah Konstitusi, mengabulkan permohonan uji materiil yang diajukan para pemohon, dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012, bahwa penjelasan pasal 55 ayat 2 undang-undang nomor 21 tahun 2008 dihapuskan karena tidak menjamin kepastian hukum setiap warga negara. Sehingga setelah putusan mahkamah konstitusi ini disahkan maka perkara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah menjadi kewenangan absolut pengadilan agama, tidak bisa diproses dan diputus di luar pengadilan agama.²²

Abdul Rasyid dalam kajiannya juga menyatakan bahwa Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 terkait kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah dianggap sudah tepat, memutuskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah harus melalui peradilan agama sesuai dengan kompetensi absolutnya. Putusan

²¹ Dody Sulistio, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan Kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Indonesian Journal of Islamic Economic and Business*, Vol. 2, No. 2 (2017).

²² Redi Hadiyanto, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menjadi Kewenangan Pengadilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012," *TAHKIM Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.3 No.1 (2020).

Mahkamah Konstitusi tersebut telah menghilangkan dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah.²³

Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini dari berbagai literatur, bertujuan untuk membantu penelitian yang lebih komprehensif dengan melakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan topik yang akan diteliti, yaitu tentang Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 dalam menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan di atas, belum ada penelitian terdahulu yang mengkaji tentang analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 secara spesifik. Untuk meningkatkan eksistensi Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang memiliki kewenangan yang absolute dalam menangani sengketa Perbankan Syariah, analisis tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 sangat penting untuk dikaji.

F. Kerangka Teoritik

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan suatu kejelasan norma yang dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang terjerat sebuah peraturan. Adanya kepastian hukum menjadikan masyarakat mendapat kejelasan dalam skenario hukum yang bersifat umum dan mengikat, termasuk konsekuensi dan hak hukum yang berlaku.

²³ Abdul Rasyid dan Tiska Andita Putri, “Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah,” *Jurnal Yudisial*, Vol.12, No.2 (2019).

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai perlindungan *yustisiabel* yang berbentuk pasal-pasal dalam undang-undang, juga sebagai kesesuaian dalam Putusan Hakim, antara Putusan Hakim yang satu dengan Putusan Hakim yang lain dalam kasus yang serupa.

Kepastian hukum memiliki asas yang menginginkan agar aturan-aturan umum hendaknya dihormati, peraturan sendiri hendaknya memuat rumusan norma yang tepat, yakni peraturan tidak diubah tanpa adanya peraturan peralihan, dan peraturan tidak boleh diberlakukan tanpa alasan yang mendesak.

Secara pokok, teori kepastian hukum memiliki dua definisi, yang pertama yaitu adanya aturan yang secara umum dan mengikat bagi individu, agar individu paham apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang tidak diperbolehkan, yang kedua, yaitu terkait keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah, karena kepastian hukum secara umum tersebut individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan oleh negara dan apa saja yang tidak dibebankan.

Menurut Hans Kelsen²⁴, hukum merupakan sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek yang seharusnya atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa tentang apa yang harus dilakukan. Norma disini adalah produk atau aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku di masyarakat, baik dalam hubungan dengan individu maupun

²⁴ Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law*, (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 38.

hubungannya dalam masyarakat. Aturan ini juga menjadi salah satu batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu lainnya.²⁵ Oleh karena itu, hukum harus mengandung tiga nilai identitas.

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realitas adalah kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kegiatan hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekitarnya dapat dikemukakan bahwa hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian keadilan bukan merupakan tujuan

²⁵ Putera Asmonto, "Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum", *Yustisia*, (Desember 2014), hlm. 23.

hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.²⁶

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan dengan pasti. Hal ini karena kepastian hukum dapat mengatur secara jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan keraguan jika terjadi multitafsir. Sehingga tidak berbenturan dan tidak menimbulkan konflik dalam norma-norma yang ada di masyarakat.

Sedangkan menurut Utrecht²⁷, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang bersifat umum untuk dapat membuat seseorang mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan pengertian yang kedua adalah kepastian hukum bagi seseorang dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya peraturan-peraturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa yang dapat dituntut dan apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum dan bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.

²⁶ Supriyono, "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Fenomena*, vo. XIV, No. 2 (November 2016), hlm. 16.

²⁷ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Penerbitan Indonesia, 1965), hlm. 305.

Menurut Sudikno Mertokusumo²⁸, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus dilaksanakan dengan cara yang baik. Kepastian hukum memerlukan upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya mencapai keadilan. Kepastian hukum itu sendiri memiliki wujud nyata, yaitu pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu perbuatan yang tidak memandang siapa yang dilakukan oleh individu tersebut. Melalui kepastian hukum, setiap orang dapat meramalkan apa yang akan dialaminya jika ia melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.

Kepastian hukum juga diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di depan hukum tanpa diskriminasi. Dari kata pasti memiliki arti yang erat dengan prinsip kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum adalah sesuatu yang dapat disilangkan secara tegas secara hukum formal. Dengan adanya kepastian hukum akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sebaliknya. Tanpa adanya kepastian

28 Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), hlm. 76.

hukum, seorang individu tidak dapat memiliki ketentuan baku untuk melakukan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch juga menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang dikemukakannya ada empat hal pokok yang mempunyai hubungan erat dengan pengertian kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum adalah hal yang positif artinya hukum positif merupakan ketentuan perundang-undangan.
2. Hukum berdasarkan fakta, artinya hukum dibuat berdasarkan kenyataan.
3. Fakta-fakta yang terkandung atau terkandung dalam undang-undang harus dirumuskan secara jelas, sehingga terhindar dari pengertian atau batasan dan dapat dilaksanakan dengan mudah.
4. Hukum positif tidak dapat diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tentang kepastian hukum didasarkan pada pandangannya tentang kepastian hukum yang berarti kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih spesifik lagi produk peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat Gustav Radbruch tentang kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia dalam masyarakat dan harus selalu dipatuhi meskipun hukum positif dianggap tidak adil.

Selanjutnya kepastian hukum adalah suatu keadaan, ketentuan atau ketetapan yang pasti. Pada hakekatnya hukum harus pasti dan adil. Artinya, hukum yang pasti adalah pedoman berperilaku dan adil adalah kode etik yang harus mendukung suatu ketertiban dan dianggap wajar. Hanya dengan kepastian dan keadilan hukum dapat dijalankan sesuai fungsinya.

Berbeda dengan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan agar hukum dapat berjalan dengan baik, artinya dengan adanya kepastian hukum orang yang berhak adalah orang yang berhak yang telah mendapat putusan dari suatu putusan hukum sendiri.²⁹

Sudikno³⁰ juga menjelaskan bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan, hukum dan keadilan adalah dua hal yang berbeda. Hukum bersifat umum, mengikat setiap individu, menggeneralisasi, sedangkan keadilan itu sendiri memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yaitu subjektif, individualistis, dan tidak menggeneralisasi. Dari hakikat hukum dan keadilan itu sendiri, jelaslah bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda. Dengan demikian, kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya. Dengan cara ini, masyarakat dapat memastikan bahwa undang-undang yang ada

²⁹ Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 45-51.

³⁰ *Ibid.*, hlm.79.

dan yang tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai kepastian hukum, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu bahwa nilai-nilai tersebut memiliki hubungan yang erat dengan instrumen hukum positif dan peran negara dalam mengaktualisasikan hukum positif.³¹

2. *Maqasid Shariah-Interrelated System*

Sebagai analisa dalam melihat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dilihat dari penerapan Maqashid al-Syariah Jasser Auda dapat dilihat dari pendekatan teori sistem. Teori sistem yang digagas oleh Jasser Auda memiliki banyak fitur, diantaranya adalah *Interrelated*.³² *Interrelated* artinya memiliki struktur hirarki. Dimana sebuah sistem terbangun dengan sub sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan interelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan yang utuh menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilihan antara perbedaan dan persamaan diantara sekian banyak bagian yang ada. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, demikian pula sebaliknya.

Fitur hierarki saling berkaitan (*al-harakiyyah al-mu'tamadah tabadulliyah; interrelated heirrelated hierarchy*), setidaknya memberikan perbaikan pada dua

³¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

³² Jaseer 'Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem*, alih bahasa Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, (Mizan Pustaka, Bandung: 2008), hlm. 320.

dimensi Maqasid al-Syariah. Pertama, perbaiki jangkauan Maqashid. Jasser Auda mencoba membagi hirarki maqashid kedalam tiga kategori, yaitu:

1. *Maqasid al-'Ammah* (Maqasid General), *Maqasid al-'Ammah* adalah maqasid yang mencakup masalah yang terdapat dalam perilaku tasyri' yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek Dharuriyah dalam Maqashid Klasik.
2. *Maqasid Khassah (Specific Maqasid)*, Maqasid Khassah merupakan maqasid yang berkaitan dengan masalah yang ada dalam persoalan tertentu, misalnya tidak boleh menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga, dan tidak diperbolehkannya menipu dalam perdagangan dengan cara apapun.
3. *Maqasid Juz'iyah* (Parcial Maqasid), Maqasid Juz'iyah merupakan maqasid yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum. Masalah ini juga disebut sebagai hikmah atau rahasia. Contoh Maqasid ini adalah dibutuhkan aspek kejujuran dan kuatnya ingatan ddalam persaksian. Dalam kasus *criminal* bisa jadi cukup dengan satu saksi yang adil dan tidak harus ada dua saksi asalkan yang bersangkutan mampu menunjukkan sikap jujur dan data yang valid.

Ketiga kategori Maqasid al-Syariah tersebut harus dilihat dari secara *holistic*, tidak terpisah-pisah dan bersifat herarkis sebagaimana dalam teori maqasid klasik. Kesatuan maqasid ini sepenuhnya harus dilihat dalam spektrum

atau dimensi yang lebih luas. Inilah pintu masuk untuk melakukan pembaharuan dalam merespon persoalan-persoalan konteks zaman kekinian.

Maqasid tradisional bersifat individual, dalam arti keterjangkauan perbaikannya. Maka fitur hirarkis saling berkaitan memberikan dimensi sosial dan publik pada teori maqasid kontemporer. Implikasinya, maqasid menjangkau masyarakat, bangsa bahkan umat manusia. Selanjutnya, maqasid publik itulah yang diprioritaskan ketika menghadapi delima dengan maqasid individual.

Menurut Jasser Auda, agar syariah Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimensi teori maqasid seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam harus diperluas. Yang semula terbatas pada kemaslahatan individu, harus diperluas cakupannya menjadi lebih umum; dari wilayah individu menjadi wilayah umum dengan segala tingkatannya.

Sehingga apabila keenam poin maqasid syariah dijabarkan menjadi;

- a. *Hifdz al-Din* yang artinya memelihara agama menjadi *Hifdz al-Hurriyah al-I'tiqad* yang berarti perlindungan kebebasan berkeyakinan;
- b. *Hifdz al-Nafs* yang artinya memelihara jiwa menjadi *Hifdz al-huquq al-Insan*; perlindungan hak-hak manusia, termasuk di depan hukum;

- c. *Hifdz al-Mal*, perlindungan harta menjadi perwujudan solidaritas sosial;
- d. *Hifdz al-Aql* menjadi perwujudan berpikir ilmiah atau perwujudan semangat mencari ilmu pengetahuan;
- e. *Hifdz al-Nasl* menjadi *Hifdz al-Usrah* yaitu perlindungan keluarga, dan;
- f. *Hifdz al-'Ird*, perlindungan kehormatan menjadi perlindungan harkat dan martabat manusia.³³

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu pendekatan dengan cara mencatat, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah tertulis. Setelah melakukan telaah pustaka, menganalisis sumber-sumber literatur yang ada, kemudian difokuskan pada kajian masalah yang akan dibahas.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang meninjau dan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 berdasarkan literatur-literatur terkait undang-undang, buku-buku, dan *yurisprudensi* yang berhubungan dengan permasalahan.

Penulis menggunakan jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu: peratama data primer, yang merupakan Undang-Undang No. 21

³³ Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: ke Arah Fiqh Post Modernisme," *Jurnal Kalam*, Volume 6, (2012), hlm. 52.

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Putusan MK No.93/PUU-X/2012, sedangkan yang kedua data sekunder, yang berupa data yang didapatkan dari berbagai referensi, baik yang berupa buku, media cetak, media elektronik, tulisan, makalah, pendapat para pakar hukum, dan sumber-sumber yang lain.

Teknik yang digunakan untuk pemeriksaan data dan analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, antara lain: 1) Mengidentifikasi data dengan cara mengumpulkan beberapa referensi, kemudian memilah dan memisahkan data yang akan dibahas, 2) mereduksi data dengan memilih dan memilah data yang berhubungan dengan topik penelitian, dan 3) editing data, yaitu dengan cara memeriksa data hasil penelitian, yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ada.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik validitas data dengan cara triangulasi (gabungan), yaitu dalam teknik pemeriksaan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi dengan sumber dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan data dari hasil wawancara dengan isi dokumen yang berhubungan.

H. Sistematika Pembahasan

Sebagai langkah untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini penyusun mengambil sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama*, membahas pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan yang menjelaskan tentang gambaran menyeluruh penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab *kedua*, membahas tentang Mahkamah Konstitusi yang meliputi sejarah, kewenangan dan judicial review, dan juga tentang sengketa ekonomi syariah.

Bab *ketiga*, menjelaskan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang meliputi pertimbangan dan *legal standing* pemohon, pertimbangan para ahli, pertimbangan pemerintah dan DPR RI, pertimbangan Mahkamah Konstitusi dan *dissenting opinion* yang timbul dari para hakim.

Bab *keempat*, menjelaskan tentang analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menggunakan teori kepastian hukum, dan teori maqashid syariah Jasser Auda yaitu fitur *interrelated system*.

Bab *kelima*, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan sesuai rumusan masalah, saran atas penyempurnaan terhadap penelitian ini yang dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) dipandang dari fitur *interrelated system* maqashid syariah Jasser Auda adalah sebuah upaya untuk mengembalikan gangguan sistem yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pemohon khususnya dan bagi masyarakat secara umum.

Upaya tersebut bisa dilihat dalam dua aspek, *pertama*, secara kelembagaan dalam lingkungan peradilan, dimana kewenangan memutus perkara pidana berada pada wilayah pengadilan umum, sedangkan perkara sengketa ekonomi syariah berada pada peradilan agama. Maka dengan dihapuskannya penjelasan pasal tersebut, MK telah mengembalikan relasi antar sistem sistem menjadi teratur dan bekerja sebagaimana mestinya sesuai kewenangannya.

Kedua, secara norma hukum, dimana penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang secara tingkatan tidak sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Sehingga pertentangan ini menjadikan subyek hukum tidak memiliki kepastian hukum dalam mencari keadilan. Oleh karenanya, putusan MK tersebut merupakan upaya untuk menstabilkan kembali gangguan sistem yang *trouble* dengan konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia sehingga menjadi teratur kembali dan berjalan sebagaimana mestinya.

Upaya MK di atas dampaknya adalah terhadap *maqashid al-'ammah* yang di dalamnya terkandung keteraturan, *tasyri'* dan *'adhalah*, yang muara dari keputusan tersebut adalah kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Hal ini sesuai dengan tujuan *maqashid syariah*, yaitu perlindungan jiwa (*hifz al-din*) dan harkat martabat masyarakat sebagai subyek hukum (*hifz al-'Irdh*).

B. Saran

Secara universal, Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (2), dan secara khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perbankan Syariah No. 93/PUU-X/2012 telah bersifat final dan mengikat, Namun agar kedepannya dapat menciptakan produk hukum yang lebih berkualitas perlu untuk lebih memperhatikan instrumen produk hukum dapat dirasakan secara langsung dilapangan (ralita). Dengan demikian diharapkan terwujudnya produk instrumen dan budaya hukum yang berkualitas. Hal tersebut merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi dalam mewujudkan iklim berbangsa dan bernegara yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN/ULUM AL-QUR'AN/TAFSIR AL-QUR'AN

Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama Republik Indonesia, Semarang: CV TOHA PUTRA, 1989.

FIQH/USUHUL FIQH/HUKUM

Asshiddiqie Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Asshiddiqie Jimly, *Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara, Konpress*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Assiddiqie Jimly, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI, 2008.

Auda Jaseer, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Bandung: Mizan Pustaka, 2008.

Djamil Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbitan Indonesia, 1965.

Farida Indrati Maria, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Gede Palguna I Dewa, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State, Kumpulan Pemikiran I Gede Dewa Palguna*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI, 2008.

Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, cet. Ke-10, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Kelsen Hans, *Pure Theory Of Law*, Bandung: Nusa Media, 2008.

Manan Bagir dan Magnar Kunta, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Jakarta: Alumni 1997.

Manan Bagir, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia, dalam UU No. 4 Tahun 2004*, Yogyakarta: FH UII, 2007.

Manullang Fernando M., *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.

Mertokusumo Sudikno, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.

NG Marshal, *Amandemen UUD 1945 dalam Sorotan (Naskah dan Beberapa Komentar Penting)*, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2003.

Roestandi Achmad, *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*, Setjen dan Kepaniteraan MK: Jakarta, 2005.

Thaib Dahlan dan Marbun S.F., *Masalah-Masalah Hubungan Antar Lembaga Tinggi Negara, dalam Sri Soemantri, dkk., Hukum dan Politik Indonesia, Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

JURNAL/MAKALAH/ARTIKEL

Arfan Abbas, “Maslahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi, de Jure”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, Juni 2013.

Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maslahah”, *Salam Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol 1, No. 1 dan 2, 2004.

Azis HM, “Beberapa Catatan Tentang Lahir dan Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Indonesia,” *Jurnal Legislasi Nasional*, Vol. 6, No. 3, September 2009.

Huda Miftakhul, “Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4 No. 3, September, 2007.

- Khatibul Umam Ahmad, "Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, Desember, 2016.
- Mandari Hadjon Philipus, Wewenang Mahkamah Agung Menguji (In)Konstitusionalitas Undang-Undang (suatu analisis atas memorandum IKAHI tanggal 23 Oktober 1996), *Jurnal Yuridika*, No. 5 dan 6 Tahun XI, Sept-Des 1996.
- Mustaklima, "Kewenangan Peradilan Negeri di Bidang Perbankan Syariah Studi Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008," *Jurnal Al Mawarid* Vol XI, No. 1, Feb-Agustus 2010.
- Nursal, "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Jurnal Tanwil," Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2015.
- Perdana Lubis Gala, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/Puu-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia", *Tesis*, 2016.
- Rasyid Abdul dan Andita Putri Tiska, "Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," *Jurnal Yudisial*, Vol.12, No.2, 2019.
- Siallagan Haposan, "Masalah Putusan Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 1, 2010.
- Siswanto Anang dan Widodo Hananto, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Tentang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," *Jurnal Novum*, 2016.
- Suhendar Heris, "Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012". *Jurnal 'Adliya*, Vol. 9 No.1 Edisi Januari-Juni 2015 : UIN Sunan Gunung Djati.
- Sulistio Dody, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan Kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Indonesian Journal of Islamic Economic and Business*, Vol. 2, No.2, 2017.
- Umam Khotibul, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dan Keuangan Syariah," *Jurnal Konstitusi* vol 12, No. 4, Desember 2015.

Yahya Imam, “Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012,” *Jurnal Al Manahij*, Vol X, No 1, Juni 2016.

Abdurrahman Rahim, “Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/Puu-X/2012 (Studi Kewenangan Absolut Peradilan Agama)”. *Artikel*, dipublikasikan pada tanggal 12 September 2013 : Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Khodijah, Maqashid Syari’ah dan Masalah dalam Ekonomi dan Bisnis Syari’ah, *media.neliti.com*, akses 16 September 2021.

Muhammad Faqih Al-Ghifari, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional”, *Skripsi*, 2017.

Asshiddiqie Jimly, “Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Sistem Hukum Nasional”, *Makalah* disampaikan pada Lokakarya Nasional Perkembangan Sistem Hukum Nasional Pasca Perubahan UUD 1945, diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Surabaya, 27-29 April 2006.

Asshiddiqie Jimly, “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” *Makalah* disampaikan pada Diklat Terpadu Sekolah Staf dan Pimpinan Departemen Luar Negeri (SESPARLU) Angkatan XXXV dan Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Jakarta, 19 Oktober 2006.

Asshiddiqie Jimly, “Konstitusi dan Amandemen Konstitusi”, *Makalah* disampaikan pada Kuliah Umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta; 29 April 2006.

LAIN-LAIN

Adi Condro Bawono, “Fungsi Penjelasan dan Lampiran Peraturan Perundang-Perundangan,” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl>, akses 19 Juli 2021.

Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang disusun kembali oleh Sekretariat Negara, Penyunting; Syafruddin Bahar dan Nannie Hudawati, Jakarta: 1998.